



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE

Jl. Angkasa, No. 11 Kelapa Lima  
Distrik Merauke  
Kabupaten Merauke  
Provinsi Papua  
TELP. 0852 5401 4773

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERAUKE**

**NOMOR : 001/OT.01/K.Kab.Pa-15/9/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN  
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN MERAUKE**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi pengawas pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan pengawas pemilihan umum dalam pengawasan pemilihan umum sehingga perlu diganti;

- b. bahwa Berita Acara Nomor 03/Bawaslu-Mrk/VII/2018 Tentang Susunan Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 24 Agustus 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan saat sehingga perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan sesuai peraturan saat ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pemilihan Umum Kabupaten Merauke.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Pleno Komite Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor 005/KA.02/K.Kab.Pa-15/09/2022 Tentang Berita Acara Pleno Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum.

## **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Tentang Penetapan Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Merauke
- Kesatu : Menetapkan Perubahan Koordinator Divisi pada Bawaslu Kabupaten Merauke dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut:
- a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

- b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan lembaga Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- d. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- e. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- g. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- h. pengadministrasian basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
- i. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- j. pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan kepemiluan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- k. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- l. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan

- m. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketiga

:

Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan Masyarakat mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga;
- b. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
- d. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- e. pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- f. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- h. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
- i. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
- j. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
- k. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik

Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;

- l. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- m. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
- n. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Keempat

:

Divisi hukum dan penyelesaian sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- a. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- b. penyusunan analisis dan kajian hukum;
- c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
- e. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- f. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- g. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
- h. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;

- i. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum keadilan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- j. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
- k. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

Kelima : Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai berikut :

- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- c. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- g. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- h. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;

- i. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- j. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- m. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- n. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- o. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
- p. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 20 September 2022


  
 KETUA
   

  
 OKTOFINA AMTOP, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Papua
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Nomor : 001/OT.01/K.Kab.Pa-15/9/2022

Tanggal : 20 September 2022

PENETAPAN KOORDINATOR DIVISI TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN  
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN MERAUKE

| No. | NAMA                        | JABATAN                           | KEDUDUKAN                                                                      |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Agustinus Mahuse, S.Pd      | Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke | Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan  |
| 2.  | B. Tukidjo, SH              | Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke | Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa                             |
| 3.  | Drs. Xaverius Wonmut, M.Hum | Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke | Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat |
| 4.  | Yeuw. M. Felix Tethool, SIP | Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke | Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, Dan Informasi                 |

KETUA  
  
OKTOFINA AMTOP, S.Sos

